

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan data keuangan di BKD Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan secara komputerisasi mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dibantu dengan aplikasi yaitu aplikasi SIPD dan SIMDA. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, BKD mempublikasikan data-data yang diharuskan dalam Undang-undang. Publikasi dilakukan secara elektronik melalui website resmi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Selain data-data yang dipublikasikan tersebut, data lainnya yang dikelola oleh BKD sifatnya rahasia dan tidak boleh diakses secara bebas.
2. Dalam melakukan pengelolaan data keuangan, BKD Kabupaten Tanah Datar menggunakan aplikasi yang harus terkoneksi dengan jaringan internet. Jaringan internet yang paling stabil dan memadai adalah jaringan *wireless*. Selain digunakan untuk pengelolaan data keuangan, jaringan internet melalui *wireless* juga dimanfaatkan untuk komunikasi melalui email serta whatsapp. Sehingga kehadiran *wireless* ini dirasakan sangat membantu dalam hal pengelolaan data maupun komunikasi karena kecepatan sinyal dan kemudahannya untuk diakses dimana saja tanpa harus tersambung dengan kabel.
3. *Wireless* yang tersedia di BKD Kabupaten Tanah Datar hanya diproteksi dengan *password* dan tidak dilakukan perubahan secara periodik.

Kebiasaan *sharing password* kepada orang lain membuat pengguna wireless terus meningkat sehingga pegawai BKD merasakan bahwa terkadang kecepatan *wireless* menurun. Proteksi yang hanya mengandalkan *password* membuat teknisi *wireless* dalam hal ini Dinas Kominfo menyadari *wireless* di BKD rentan untuk menjadi celah bagi penjahat siber sehingga data-data pada perangkat pengguna rentan untuk diakses secara ilegal.

4. Pengguna *wireless* di BKD Kabupaten Tanah Datar juga menyadari bahwa melalui *wireless* terdapat resiko pihak luar yang berniat jahat dapat melakukan pengaksesan data secara ilegal. Untuk itu, upaya yang telah dilakukan sejauh ini yaitu perbedaan kode akses bagi setiap user, membatasi akses data di aplikasi, melakukan backup data setiap hari, serta monitoring yang dilakukan oleh pihak kominfo.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Periode penelitian hanya pada bulan Maret dan Juni 2021
2. Peneliti hanya meneliti di instansi Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar
3. Bahasan penelitian berupa eksploratif sehingga belum ada standar.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Melakukan observasi dalam jangka waktu yang lebih lama
2. Hendaknya dapat meneliti user/informan dari instansi lain yang menginput data secara langsung sebelum data di himpun di BKD
3. Melakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap keamanan data keuangan secara digital yang dapat dilihat dari sisi penyimpanan data, transfer data atau yang lainnya.
4. Sebaiknya pengambil kebijakan, pengguna serta teknisi lebih menyadari pentingnya terhadap keamanan data dan jaringan sehingga dapat melakukan upaya pencegahan secara maksimal agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

